



**PUTUSAN**

**Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kota Medan Sumatera Utara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusti Sulistio, S.H. & Sunggul Sianipar, S.H., Advokat pada "Law Office of Gusti Sulistio, S.H." yang berkedudukan di Jalan Terusan Bandar Setia Dusun IV, Gang Sidorame No. 5, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-0000-0000 tertanggal 00 Maret 0000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang dalam hal ini rumah tersebut masih dalam proses kredit sebagaimana alamat Penggugat tersebut;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikarunai anak;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn*



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan juni tahun 2021 mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain;

- a. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau sudah menikah lagi dengan wanita lain dan dari wanita tersebut sudah memiliki anak;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah secara patut kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar yang mengakibatkan adanya kontak fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa dari permasalahan tersebut Tergugat sudah sangat berubah sifat dan sikapnya terhadap Penggugat sehingga dari bulan Juni Tergugat sudah jarang pulang;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 dan bulan Desember 2021 pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi upaya untuk menyelesaikan tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak berupaya menyelesaikan permasalahan ini, hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi beristrikan Tergugat sehingga memilih untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan dalil-dali dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan koran pada tanggal 8 Juli 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang karena alasan terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), maka Penggugat menuntut agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan dan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-0000-0000 tertanggal 00 Maret 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan perceraian dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.420.000,00. (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Philip M. Soentpiet, S.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 9 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rita Sitepu, S.H. Panitera Pengganti dan Hadir Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

## Perincian biaya :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | : Rp30.000,00;    |
| 2. Biaya proses .....     | : Rp150.000,00;   |
| 3. Biaya Penggandaan..... | : Rp35.000,00;    |
| 4. Surat Kuasa.....       | : Rp10.000,00;    |
| 5.....O                   | : Rp175.000,00;   |
| ngkos panggil .....       |                   |
| 6. Panggilan Koran        |                   |
| .....                     | : Rp1.000.000,00; |
| 7. Materai                | : Rp10.000,00;    |
| .....                     |                   |
| 8.....R                   | : Rp10.000,00;    |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....  
Jumlah : Rp1.420.000,00.;  
(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mdn*